



PUTUSAN

Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Ringin Pitu, RT.002 RW.007, Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Pejaten, RT.003 RW.001 Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 7 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Januari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/028/1/2017 tertanggal 16 Januari 2017, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dukuh Pejaten, RT.003 RW.001 Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 Tahun 11 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1(Satu)orang anak bernama: Anak 1, Laki-Laki, Pekalongan 29-06-2017 dan anak tersebut dalam asuhan Pengugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan tergugat yang tidak pernah memberikan uang nafkah;
 - Tergugat yang tidak bekerja;
 - Tergugat yang setiap hari bermain judi;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Pengugat;
 - Tergugat sering mengucap talak;
 - Tergugat sering ke cafe tanpa sepengetahuan Pengugat;
 - Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
 - Orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah Pengugat dan Tergugat;Terakhir pada bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pengugat di usir oleh Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 2 tahun terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Dukuh Pejaten RT.003 RW.001 Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 anak. Anak pertama sekarang ikut dengan Penggugat sedangkan anak kedua bernama Lani, lahir 4 Maret 2019 telah diadopsi oleh bibi Penggugat;
- Bahwa benar, semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, lalu mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2018, tidak pada tahun 2017.;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena ekonomi kurang. Selama ini ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 Tergugat tidak bekerja. Sebelumnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Tergugat bekerja sebagai bandar judi;
- Bahwa benar Tergugat setiap hari bermain judi karena Tergugat bekerja sebagai bandar judi;
- Bahwa tidak benar, sampai saat ini Tergugat tidak pernah ke cafe;
- Bahwa tidak benar, sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa tidak benar, sampai saat ini Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, namun tidak sering;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 setelah Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat tidak mau diingatkan saat Penggugat saling berkiriman pesan dan messenger di facebook dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar, setelah pisah rumah Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat antara 200 ribu sampai 400 ribu sesuai kemampuan Tergugat. Tergugat juga memberikan uang kepada Penggugat sejumlah 400 ribu saat Penggugat mau membeli gelang namun uangnya kurang. Tergugat juga masih hubungan layaknya suami isteri dengan Penggugat setelah pisah rumah. Terakhir Tergugat berhubungan badan dengan Penggugat pada bulan Agustus 2020 di rumah Tergugat;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Lani, lahir 4 Maret 2019 telah diadopsi oleh bibi Penggugat;
- Bahwa salah satu masalah yang menjadi penyebab pertengkaran karena ekonomi kurang karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering ke cafe dari keterangan teman Tergugat. Penggugat juga diperlihatkan foto ketika Tergugat sedang berada di cafe;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain dari keterangan teman Tergugat. Penggugat juga diperlihatkan foto ketika Tergugat duduk dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah mendorong Penggugat ketika Penggugat hamil;
- Bahwa Penggugat saling berkiriman pesan dan massenger di facebook dengan laki-laki lain namun Penggugat hanya berteman dengan laki-laki tersebut, tidak ada hubungan lain;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat masih berhubungan badan dengan Tergugat, namun seingat Penggugat terakhir kali berhubungan badan adalah pada tahun 2019;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yakni ketika Tergugat mempunyai uang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi;

1. Anak 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bojong minggir Rt.006 Rw.003 Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 dan sudah dikaruniai 2 anak. Anak pertama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diadopsi oleh bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Dukuh Pejaten RT.003 RW.001, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Anak 2, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ringin Pitu Rt.002 Rw.007 Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 dan sudah dikaruniai 2 anak, anak pertama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diadopsi oleh bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Pejaten RT.003 RW.001, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa aksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih menemui Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tetapi gagal;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pasrah dengan kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan tergugat yang tidak pernah memberikan uang nafkah, Tergugat yang tidak bekerja, Tergugat yang setiap hari bermain judi, Tergugat sering berkata kasar terhadap Pengugat, Tergugat sering mengucap talak, Tergugat sering ke cafe tanpa sepengetahuan Pengugat, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan Orangtua Tergugat selalu ikut campur masalah Pengugat dan Tergugat. Terakhir pada bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pengugat diusir oleh Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan selama 2 tahun terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat telah mengakui dan membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan tetap meneguhkan gugatan Penggugat sebagian yang lain dengan tetap meneguhkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap meneguhkan pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu :

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat yang lain dan atau mengakui dengan kualifikasi atau dengan klausula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan atau diakui dengan klausula atau kualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata tersebut maka Tergugat telah mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 15 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Dukuh Pejaten RT.003 RW.001 Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
3. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Juni 2018;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Terguga karena:
 - a. Sejak tahun 2017 Tergugat tidak bekerja namun sebelumnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Tergugat bekerja sebagai bandar judi;
 - b. Tergugat setiap hari bermain judi karena Tergugat bekerja sebagai bandar judi;
 - c. Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, namun tidak sering;
5. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 setelah Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat tidak mau diingatkan saat Penggugat saling berkirim pesan dan massenger di facebook dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah secara tegas, dan atau telah mengakui dengan berkualifikasi maupun berklausula dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 anak. Anak pertama sekarang ikut dengan Penggugat sedangkan anak kedua bernama Lani, lahir 4 Maret 2019 telah diadopsi oleh bibi Penggugat;
2. Bahwa penyebab pertengkaran bukan karena masalah ekonomi kurang, selama ini ekonomi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik
3. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah ke café dan sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain serta tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan selama berpisah juga masih melakukan hubungan badan dengan Penggugat, terakhir pada bulan Agustus 2020 di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata serta ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka :

1. Dalil-dalil yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata;
2. Dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasi maupun pengakuan yang berklausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga sebaliknya, bantahan yang secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasi maupun pengakuan yang berklausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* juga merupakan perkara perceraian, sehingga Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi?
2. Apa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadikan rumah tangganya tidak dapat disatukan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diadopsi oleh bibi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diadopsi oleh bibi Penggugat;
- Bahwa sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tetapi gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun maka terhadap bantahan-bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak 1 bin Pujo Kono, lahir 29 Juni 2017, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - b. Lani binti Pujo Kono, lahir 4 Maret 2019, dan anak tersebut telah diadopsi oleh Bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dukuh Pejaten RT.003 RW.001 Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena ;
 - a. Sejak tahun 2017 Tergugat tidak bekerja namun sebelumnya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Tergugat bekerja sebagai bandar judi;
 - b. Tergugat setiap hari bermain judi karena Tergugat bekerja sebagai bandar judi;
 - c. Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, namun tidak sering;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling bertemu, berkomunikasi dan Tergugat terkadang masih memberikan nafkah untuk Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi juga telah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di muka sidang maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mendamaikan para pihak agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 atau setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu yaitu sejak bulan Desember 2018 atau setidaknya selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
 4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2025/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)